



**LAUTAN  
LUAS**

# **INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER**

---

**2025**

**PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL****BAB I  
PENDAHULUAN**

PT Lautan Luas Tbk ("**Perseroan**") sebagai Perseroan wajib untuk:

- 1) Memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya.
- 2) Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagai landasan operasionalnya, yang meliputi: *Accountability, Responsibility, Fairness & Transparency* terhadap seluruh pihak yang berkepentingan dengan Perseroan.
- 3) Membentuk Unit Audit Internal sebagai tim pemeriksa independen dalam Perseroan yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal dan merupakan bagian integral dari upaya Perseroan menerapkan *Good Corporate Governance*.
- 4) Membuat Piagam Unit Audit Internal yang dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

**BAB II  
DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
- 4) Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 34 tanggal 28 Mei 2021 dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan persetujuan atas perubahan ini telah dicatat dalam Sistem

**INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER****CHAPTER I  
PRELIMINARY**

PT Lautan Luas Tbk (the "**Company**") as the Company is obliged to:

- 1) *Meets all regulations and rules laid down by the government in conducting business.*
- 2) *Applying Good Corporate Governance (GCG) as the cornerstone of its operations, which include: Accountability, Responsibility, Fairness and Transparency towards all parties having interest in the Company.*
- 3) *Establish the Internal Audit Unit as an independent audit team within the Company led by a Head of Internal Audit Unit and an integral part of the Company's efforts to implement Good Corporate Governance.*
- 4) *Creating Internal Audit Charter that is intended to be reference and guidelines for the Internal Audit Unit in performing its duties and authorities.*

**CHAPTER II  
LEGAL BASIS**

- 1) *Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market as lastly amended by Law No. 4 of 2023 regarding the Development and Strengthening of Financial Sector.*
- 2) *Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company as lastly amended by Law No. 6 of 2023 regarding the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.*
- 3) *Regulation of the Financial Services Authority No. 56/POJK.04/2015 of 2015 regarding Establishment and Implementation Guidelines of the Internal Audit Unit Charter.*
- 4) *Articles of Association of the Company as set in the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 34 dated 28 May 2021 made before Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, and the approval of this amendment has been recorded in the Legal Entity*

Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0395010 tanggal 23 Juli 2021.

*Administration System based on the letter from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0395010 dated 23 July 2021.*

### **BAB III DEFINISI**

- 1) Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk melindungi dan meningkatkan nilai serta memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
- 2) Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi Audit Internal.

### **BAB IV STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL**

- 1) Unit Audit Internal terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Kepala Unit Audit Internal, jika diperlukan dapat diangkat 1 (satu) orang atau lebih Staf Unit Audit Internal.
- 2) Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal, yang diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dapat diberhentikan setiap waktu oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
- 3) Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam piagam ini dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- 4) Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- 5) Staf Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Audit Internal dengan persetujuan Presiden Direktur.
- 6) Staf Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala Unit Audit Internal.

### **CHAPTER III DEFINITIONS**

- 1) *Internal Audit is an independent and objective assurance and consulting activity which purposes are to protect value, add value and improve the enterprise operations by bringing a systematic approach through evaluate and improve effectiveness of risk management, control and governance processes of the enterprise.*
- 2) *Internal Audit Unit shall be working unit within the Company performing Internal Audit function.*

### **BAB IV STRUCTURE AND POSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT**

- 1) *Internal Audit Unit consists of at least one (1) Head of Internal Audit, if needed might be appointed 1 (one) or more Internal Audit Unit staff.*
- 2) *The Internal Audit Unit shall be led by the Head of Internal Audit Unit, which was appointed for an unspecified length of time and may be terminated at any time by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.*
- 3) *The President Director has the right to dismiss the Head of Internal Audit Unit, with the approval of the Board of Commissioners, in case the Head of Internal Audit Unit fails to meet the requirements as an Auditor of the Internal Audit Unit as set forth in the charter and/or fails or be incompetent in performing his/her duties.*
- 4) *The Head of Internal Audit Unit shall be responsible to the President Director.*
- 5) *Internal Audit Unit staff shall be appointed and dismissed by the Head of Internal Audit Unit with the approval of the President Director.*
- 6) *The staff of the Internal Audit Unit shall be responsible to the Head of Internal Audit Unit.*

## **BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL**

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- 4) Memberi saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa/dievaluasi tersebut pada semua tingkat manajemen.
- 5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
- 6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- 7) Bekerjasama dengan Komite Audit.
- 8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
- 9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

## **BAB VI WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL**

- 1) Mengakses sistem, informasi, dokumen, catatan, aset dan personil milik Perseroan dan anak perusahaan terkait dengan penugasan dan fungsinya.
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit.
- 3) Mengadakan rapat secara berkala atau insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

## **CHAPTER V DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT UNIT**

*Internal Audit Unit has duties and responsibilities as follows:*

- 1) *To prepare and implement an annual internal audit plan.*
- 2) *To test and evaluate implementation of internal control and risk management system according to company policy.*
- 3) *To audit and assess effectiveness and efficiency in the areas of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.*
- 4) *To provide recommendations for improvements and objective information regarding the activities being audited or evaluated to all levels of management.*
- 5) *To prepare audit report and submit such report to the President Director and the Board of Commissioners.*
- 6) *To monitor, analyze and report on implementation of the following improvements that have been suggested.*
- 7) *To cooperate with the Audit Committee.*
- 8) *To develop a program to evaluate the quality of the internal audit has been performed.*
- 9) *To performed specific audit when necessary.*

## **CHAPTER VI AUTHORITY OF INTERNAL AUDIT UNIT**

- 1) *To have full access to systems, information, documents, records, assets and personnel of the Company and its subsidiaries related to the assignment and function.*
- 2) *To communicate directly with the Board of Directors, the Board Commissioner, or the Audit Committee.*
- 3) *To conduct periodic or incidental meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.*
- 4) *To coordinate its activities with those of the external auditors.*

## **BAB VII KODE ETIK UNIT AUDIT INTERNAL**

Unit Audit Internal Perseroan mempunyai kode etik sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam menjalankan tugas sebagai auditor internal.
- 2) Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan.
- 3) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Unit Audit Internal harus senantiasa bebas dari pengaruh elemen apapun di dalam Perseroan guna memastikan independensi dan objektivitas yang diperlukan dalam penyajian laporan audit, termasuk keputusan terkait pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau isi laporan.
- 4) Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.
- 5) Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya.
- 6) Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.
- 7) Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan /putusan pengadilan.
- 8) Mengembangkan kemampuan dan keahlian professional secara berkelanjutan.

## **BAB VIII PERSYARATAN AUDITOR DALAM UNIT AUDIT INTERNAL**

- 1) Persyaratan Independensi  
Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.

## **BAB VII CODE OF ETHICS INTERNAL AUDIT UNIT**

*Internal Audit Unit has a code of ethics as follows:*

- 1) *Upholds integrity, professionalism and professional standards in performing their duties as internal auditor.*
- 2) *Performing any duty and responsibility in an honest, objective and independent manner solely for the benefit of the Company.*
- 3) *All activities undertaken by the Internal Audit Unit must consistently remain free from the influence of any element within the Company to ensure the independence and objectivity necessary for the presentation of audit reports, including decisions related to audit selection, scope, procedures, frequency, timing, or report content.*
- 4) *Avoiding activities that are contrary to laws, ethics and norms prevailed in society as well as activities that are contrary to the interest and objective of the Company.*
- 5) *Not receiving a gift or any kind gifts outside of a predefined as a reward for his/her duties.*
- 6) *Provide the opinion by using sufficient and competent evidence to support that opinion and not using information relating to the Company for personal interest.*
- 7) *Shall maintain confidentiality of information and/or data possesses by the Company related to performance of internal audit responsibilities information, except when disclosure is required under the applicable laws and regulations and court rulings.*
- 8) *To develop skills and professional expertise in a continuous manner.*

## **CHAPTER VIII QUALIFICATIONS OF AN AUDITOR IN TERMS OF INTERNAL AUDIT UNIT**

- 1) *Independence Requirements  
Having integrity and professional conduct, independence, honesty and objectivity in every duty performed.*

- |  |  |
|--|--|
| <p>2) Persyaratan Kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.</li> <li>b) Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</li> <li>c) Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.</li> <li>d) Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.</li> <li>e) Wajib mematuhi kode etik audit internal.</li> <li>f) Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.</li> <li>g) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.</li> </ol> | <p>2) <i>Competence Requirements</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Having knowledge and experience in technical audit and other disciplines that are relevant related to the field of jobs.</i></li> <li>b) <i>Having knowledge on laws and regulations in capital markets, as well as in other related laws and regulations.</i></li> <li>c) <i>Having sufficient skills in effectiveness interaction and communication both verbal and written.</i></li> <li>d) <i>Shall comply with professional standards issued by the Internal Audit Association.</i></li> <li>e) <i>Shall comply with code of ethics prevailed for internal audit.</i></li> <li>f) <i>Understands the principles of good corporate governance and risk management.</i></li> <li>g) <i>Willing to improve knowledge, expertise and professional skills continuously.</i></li> </ol> |
|--|--|

**BAB IX  
PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AUDIT  
INTERNAL**

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.</li> <li>2) Unit Audit Internal wajib membuat laporan hasil pemeriksaan atas setiap penugasan yang diberikan, baik penugasan regular maupun penugasan khusus.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Internal Audit Unit shall be responsible to the President Director.</i></li> <li>2) <i>Internal Audit Unit shall report the results of audit against any given assignment, either regular assignment or special assignments.</i></li> </ol> |
|--|--|

**BAB X  
BATASAN AUDIT INTERNAL**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Presiden Direktur.</li> <li>2) Tidak mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</li> <li>3) Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham Perseroan.</li> </ol> | <p style="text-align: center;"><b>CHAPTER IX<br/>RESPONSIBILITY OF INTERNAL AUDIT UNIT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>He/she is not a person who has authorities and responsibilities for planning, directing, controlling the activities of the Company within the last 12 (twelve) months prior to appointment by the President Director.</i></li> <li>2) <i>Does not have any direct or indirect relationship related to the Company's business activities.</i></li> <li>3) <i>Does not have any family relationship due to marriage and descent to the second degree, either horizontal as well as vertical with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's primary shareholders.</i></li> </ol> |
|---|--|

- 4) Auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang untuk merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional baik di Perseroan maupun anak perusahaan.
- 4) *Auditor and the executive who hold the position in the Internal Audit Unit shall be prohibited for concurrent hold task and position of both the implementation of operational activities of the Company and the subsidiaries.*

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

- 1) Sesuai dengan perkembangan waktu apabila dipandang perlu, Piagam Unit Internal Audit ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.
- 2) Piagam Unit Audit Internal ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal Perseroan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 3) Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Piagam Audit Internal ini berlaku setelah ditandatangani oleh Direktur Utama dengan telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
- 5) Dengan berlakunya Piagam Unit Audit Internal ini, maka Piagam Unit Audit Internal Perseroan yang sebelumnya telah ada dinyatakan tidak berlaku.

## **CHAPTER XI CLOSING PROVISIONS**

- 1) *Concurrently with development of time if it is deemed necessary, the Internal Audit Unit Charter might be revised and adapted to the needs and changes.*
- 2) *This Internal Audit Charter was set forth and should be implemented by all Internal Auditors of the Company with a full sense of responsibility.*
- 3) *Each of the appointment, replacement, or dismissal of the Head of Internal Audit Unit shall immediately notify to the Financial Services Authority.*
- 4) *This Internal Audit Charter takes effect once it has been signed by the President Director, with prior approval from the Board of Commissioners.*
- 5) *With the come into force of the Internal Audit Charter, then previous of the Charter of Internal Audit Unit has been declared invalid.*

Jakarta, 1 September 2025  
*Jakarta, 1 September 2025*

PT Lautan Luas Tbk

Ditetapkan oleh  
*Enacted by*

**Presiden Direktur  
President Director**

Disetujui oleh  
*Approved by*

**DEWAN KOMISARIS PT LAUTAN LUAS TBK  
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF PT LAUTAN LUAS TBK**

Disalin dari naskah asli.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04.2115 Tahun 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.

*Copied from original file.*

*Pursuant to the Regulation of the Financial Services Authority No. 8/POJK.04/2015 of 2015 regarding Web Site of Issuer or Public Company, Article 4 paragraph (3) provides that in the event of any difference of interpretation of information state in foreign language with information stated in Indonesian Language, the information to be used as reference shall be information in Indonesian Language.*